



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan Warga

No. SK : 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisasi
2. Membawa Dokumen asli untuk verifikasi fotocopy dokumen warga yang akan dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas dokumen yang akan dilegalisasi kepada Petugas Penerima Layanan
2. Petugas memverifikasi kesesuaian fotocopy dan dokumen asli, setelah sesuai segera diproses. jika fotocopy dokumen tidak sesuai dengan dokumen asli, berkas dikembalikan kepada Pemohon disertai penjelasan untuk melengkapi
3. Petugas melegalisir fotocopy dokumen, mengajukan tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel kecamatan
4. Petugas menyerahkan fotocopy dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan Warga dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Warga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Penanganan Pengaduan dapat dilaksanakan secara langsung di Kantor Kecamatan atau lewat HP/Telp Petugas (WIDODO/ HP. 085647280258)